



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sukardi alias Sukar bin Sutrisno;
2. Tempat Lahir : Petatal (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 4 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bangun Rejo RT 002 RW 016 Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dkk Pembela/Penasihat Hukum dari LBH Ananda berkantor di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI Alias SUKAR Bin SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARDI Alias SUKAR Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap).
 - 1 (satu) buah pena.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- Uang sejumlah Rp 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUKARDI Alias SUKAR Bin SUTRISNO** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Asahan kep.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno (Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) berdasarkan informasi masyarakat terkait tindak pidana perjudian pergi menuju kesebuah warung yang terletak di Jalan Asahan kep. Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir , sesampainya disana kemudian saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno melihat aktifitas terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang datang kewarung, melihat hal tersebut kemudian saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno langsung mengamankan terdakwa serta barang-barang terdakwa yang ada lokasi tersebut. Setelah ditanya mengenai barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan kegiatan perjudian Togel (toto gelap). Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan nomor pembelian togel (toto gelap) yang digunakan terdakwa untuk merekap perjudian jenis togel (toto gelap) kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia yang digunakan terdakwa untuk pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen untuk menulis nomor togel, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu) dan uang ini diakui terdakwa didapat dari penjualan nomor togel. Kemudian terdakwa dibawa ke polsek bangko pusako.

Bahwa peran terdakwa sebagai tukang tulis nomor togel (toto gelap), terdakwa memiliki bandar yang memodali kegiatan perjudian tersebut.

Bahwa cara terdakwa dalam melakukan jenis judi togel (toto gelap) yakni terdakwa menulis nomor togel yang dipesan oleh pembeli dan apabila nomor judi togel yang dipesan oleh pembeli keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada pembeli nomor togel dengan ketentuan apabila 2 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



maka hadiannya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 4 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya.

Bahwa terdakwa mendapat untung sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembelian keseluruhan nomor togel dan terdakwa memiliki omset perhari minimal sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana hasil tersebut digunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa untuk perjudian togel (toto gelap) ini terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan kegiatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUKARDI Alias SUKAR Bin SUTRISNO** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Asahan kep. Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“telah menggunakan kesempatan main judi”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno (Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) berdasarkan informasi masyarakat terkait tindak pidana perjudian pergi menuju sebuah warung yang terletak di Jalan Asahan kep. Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir , sesampainya disana kemudian saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno melihat aktifitas terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang datang kewarung, melihat hal tersebut kemudian saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno langsung mengamankan terdakwa serta barang-barang terdakwa yang ada lokasi tersebut. Setelah ditanya mengenai barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan kegiatan perjudian Togel (toto gelap). Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan nomor pembelian togel (toto gelap) yang digunakan terdakwa untuk merekap perjudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



jenis togel (toto gelap) kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia yang digunakan terdakwa untuk pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen untuk menulis nomor togel, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu) dan uang ini diakui terdakwa didapat dari penjualan nomor togel. Kemudian terdakwa dibawa ke polsek bangko pusako.

Bahwa peran terdakwa sebagai tukang tulis nomor togel (toto gelap), terdakwa memiliki bandar yang memodali kegiatan perjudian tersebut.

Bahwa cara terdakwa dalam melakukan jenis judi togel (toto gelap) yakni terdakwa menulis nomor togel yang dipesan oleh pembeli dan apabila nomor judi togel yang dipesan oleh pembeli keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada pembeli nomor togel dengan ketentuan apabila 2 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 4 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya.

Bahwa terdakwa mendapat untung sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembelian keseluruhan nomor togel dan terdakwa memiliki omset perhari minimal sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana hasil tersebut digunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa untuk perjudian togel (toto gelap) ini terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan kegiatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUKARDI Alias SUKAR Bin SUTRISNO** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Asahan kep. Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***"menggunakan kesempatan dan ikut serta main judi dijalan umum atau dpinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang***



yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno (Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) berdasarkan informasi masyarakat terkait tindak pidana perjudian pergi menuju kesebuah warung yang terletak di Jalan Asahan kep. Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir , sesampainya disana kemudian saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno melihat aktifitas terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang datang kewarung, melihat hal tersebut kemudian saksi sopandra sianturi bersama-sama dengan saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Wahyu Sigit Suseno langsung mengamankan terdakwa serta barang-barang terdakwa yang ada lokasi tersebut. Setelah ditanya mengenai barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan kegiatan perjudian Togel (toto gelap). Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan nomor pembelian togel (toto gelap) yang digunakan terdakwa untuk merekap perjudian jenis togel (toto gelap) kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia yang digunakan terdakwa untuk pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen untuk menulis nomor togel, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu) dan uang ini diakui terdakwa didapat dari penjualan nomor togel. Kemudian terdakwa dibawa ke polsek bangko pusako.

Bahwa peran terdakwa sebagai tukang tulis nomor togel (toto gelap), terdakwa memiliki bandar yang memodali kegiatan perjudian tersebut.

Bahwa cara terdakwa dalam melakukan jenis judi togel (toto gelap) yakni terdakwa menulis nomor togel yang dipesan oleh pembeli dan apabila nomor judi togel yang dipesan oleh pembeli keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah kepada pembeli nomor togel dengan ketentuan apabila 2 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 3 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, apabila 4 angka di pesan Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya.

Bahwa terdakwa mendapat untung sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembelian keseluruhan nomor togel dan terdakwa memiliki omset perhari



minimal sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana hasil tersebut digunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa untuk perjudian togel (toto gelap) ini terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan kegiatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopanda Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel (toto gelap);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB diwarung yang terletak di Jalan Asahan Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan saksi Stanly S. Siringo Ringo dan Wahyu Sigit Suseno (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako);
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi adanya perjudian jenis togel di sebelah warung yang berada di Jalan Lintas tepatnya di Gang Sempurna, lalu dilakukan penyelidikan dan saat tiba di Jalan Asahan saksi bersama rekan-rekan menemukan Terdakwa sedang menunggu disebelah warung untuk orang membeli togel. Kemudian saksi bersama rekan-rekan bertanya dan pada saat ditanya Terdakwa terlihat ketakutan dan akhirnya mengaku, lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sewaktu penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena;
 - Bahwa setelah barang bukti ditemukan lalu saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa ke Polsek;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perjudian jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang nomor Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatan berikutnya;
- Bahwa dari setiap pemasangan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan fee yang jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam adalah sarana Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dan juga menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Stanly Safiy Siringo Ringo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB diwarung yang terletak di Jalan Asahan Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan saksi Sopandra Sianturi dan Wahyu Sigit Suseno (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako);
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi adanya perjudian jenis togel di sebelah warung yang berada di Jalan Lintas tepatnya di Gang Sempurna, lalu dilakukan penyelidikan dan saat tiba di Jalan Asahan saksi bersama rekan-rekan menemukan Terdakwa sedang menunggu disebelah warung untuk orang membeli togel. Kemudian saksi bersama rekan-rekan bertanya dan pada saat ditanya Terdakwa terlihat ketakutan dan akhirnya mengaku, lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sewaktu penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



(satu) buah hp merk nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena;

- Bahwa setelah barang bukti ditemukan lalu saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa cara perjudian jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang nomor Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatan berikutnya;
- Bahwa dari setiap pemasangan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan fee yang jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam adalah sarana Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dan juga menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Wahyu Sigit Suseno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB diwarung yang terletak di Jalan Asahan Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan saksi Sopandra Sianturi dan Stanly Siringo Ringo (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako);
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi adanya perjudian jenis togel di sebelah warung yang berada di Jalan Lintas tepatnya di Gang Sempurna, lalu dilakukan penyelidikan dan saat tiba di Jalan Asahan saksi bersama rekan-rekan menemukan Terdakwa sedang menunggu disebelah warung untuk orang membeli togel. Kemudian saksi bersama rekan-rekan bertanya dan pada saat ditanya Terdakwa terlihat ketakutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengaku, lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sewaktu pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena;
- Bahwa setelah barang bukti ditemukan lalu saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa cara perjudian jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang nomor Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatan berikutnya;
- Bahwa dari setiap pemasangan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan fee yang jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam adalah sarana Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dan juga menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB diwarung yang terletak di Jalan Asahan Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa duduk di warung yang terletak di Jalan Asahan Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan sedang menunggu orang memasang angka melalui SMS;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, Uang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena;

- Bahwa uang sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut turut diamankan karena merupakan uang hasil pemasangan nomor;
- Bahwa cara pemasangan nomor togel tersebut yaitu kalau memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dapat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kalau dapat 4 (empat) angka maka mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara mengetahui pembeli menang yaitu dari internet dengan melihat angka yang keluar dan yang mengeluarkannya dari Hongkong serta Singapore karena Terdakwa ikut putaran keduanya;
- Bahwa Togel Singapore diputar pada pukul 18.00 WIB sore hari sedangkan togel Hongkong diputar pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah kurang lebih 5 (lima) bulan dan yang pertama mengenalkan jual judi jenis togel adalah Eli Barus (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa oleh Eli Barus (DPO) untuk menjual judi jenis togel, Terdakwa melakukannya karena kesulitan ekonomi dan Terdakwa menerima tawaran dari Eli Barus (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut memasang hanya menjual dan menerima orderan pemasangan togel saja;
- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan perharinya yaitu sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setor kepada Eli Barus (DPO) seminggu sekali dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih karena modal yang Terdakwa butuhkan diberi oleh Eli Barus (DPO) sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap uang pasangan yang jumlahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian dalam pembelian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa juga diberi oleh para pembeli yang menang;
- Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap);
2. 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam;
3. Uang sebanyak Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah pena;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB diwarung yang terletak di Jalan Asahan Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu orang membeli nomor togel melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menerima orderan pemasangan togel;
- Bahwa cara pemasangan nomor togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kalau dapat 4 (empat) angka maka mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara mengetahui pembeli menang yaitu dari internet dengan melihat angka yang keluar dan yang mengeluarkannya dari Hongkong yang diputar sekitar pukul 23.00 WIB serta Singapore yang diputar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setor kepada Eli Barus (DPO) seminggu sekali dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap uang pasangan yang jumlahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian dalam pembelian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa juga diberi oleh para pembeli yang menang;
- Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Hermanto Alias Abeng sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB diwarung yang terletak di Jalan Asahan Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekaman nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, Uang sebanyak Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu orang membeli nomor togel melalui SMS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan menerima orderan pemasangan togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara pemasangan nomor togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kalau dapat 4 (empat) angka maka mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara mengetahui pembeli menang yaitu dari internet dengan melihat angka yang keluar dan yang mengeluarkannya dari Hongkong yang diputar sekitar pukul 23.00 WIB serta Singapore yang diputar pada pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setor kepada Eli Barus (DPO) seminggu sekali dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap uang pasangan yang jumlahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian dalam pembelian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa juga diberi oleh para pembeli yang menang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas diketahui permainan togel yang dimaksud bersifat peruntungan belaka dimana dilakukan dengan cara membeli dan memasang nomor terlebih dahulu selanjutnya apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka pembeli atau pemasang mendapatkan keuntungan maka Majelis Hakim menilai permainan togel dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perbuatan Terdakwa sebagai penjual nomor togel kepada pembeli dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap uang pasangan dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti yaitu dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan jenis togel tersebut maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap), 1 (satu) buah pena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam dan Uang sebanyak Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sukardi alias Sukar bin Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi sebagai Mata Pencarian** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pustaka buku yang didalamnya hasil rekapan nomor togel (toto gelap);
- 1 (satu) buah pena;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.